



Standard Operating Procedure Aplikasi Jogja Dataku

**Pengumpulan Data – Verifikasi dan Validasi Data – Penambahan Elemen Data –
Penghapusan Elemen Data – Integrasi Data**



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STSTISTIK DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

2021



LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN

Isi dokumen ini telah diterima, dipelajari dan disahkan di Yogyakarta

Pada tanggal 15 Juni 2021

Oleh :



SOP Aplikasi JogjaDataku

Pengumpulan Data – Verifikasi dan Validasi Data –
Penambahan Elemen Data – Penghapusan Elemen Data –
Integrasi Data

Nomor Dokumen : 557/11996

Versi Dokumen : 1



Lembar Kendali Versi Dokumen

| Versi | Tanggal Penerbitan | Penulis | Deskripsi Perubahan |
|-------|--------------------|--|---------------------|
| 1 | 15 Juni 2021 | Seksi Data dan Statistik BPPSD BAPPEDA DIY | - |
| | | | |



Daftar Isi

| | |
|--|----|
| 1. Latar Belakang dan Tujuan | 4 |
| 2. Ruang Lingkup | 5 |
| 3. Dasar Hukum | 5 |
| 4. Mekanisme Prosedur | 5 |
| 5. Peninjauan Dokumentasi | 5 |
| 5.1. Ketentuan Umum | 6 |
| 5.2. Prosedur Pengumpulan Data | 7 |
| 5.3. Prosedur Verifikasi dan Validasi Data | 8 |
| 5.4. Prosedur Penambahan Elemen Data | 9 |
| 5.5. Prosedur Penghapusan Elemen Data | 10 |
| 5.6. Prosedur Integrasi Data | 11 |



1. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu modal dasar untuk menggerakkan roda pembangunan diberbagai sektor. Hal ini dapat dirasakan dengan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, infrastruktur yang memadai dan berbagai jaminan dari negara untuk warga tidak mampu. Namun demikian tetap ada beberapa keterbatasan dan kekurangannya, untuk itu pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan dimulai dari perencanaan, penganggaran dan efektivitas di pelaksanaannya. Sebagai tindak lanjut pemecahan masalah tersebut diatas diperlukan acuan dalam pembangunan yang tertuang dalam dokumen resmi yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang membutuhkan dukungan data beberapa tahun kebelakang dan data saat ini.

Terkait pengelolaan data di lingkup pemerintah, telah terbit Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kebijakan mengenai Satu Data Indonesia dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan di Indonesia. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Kebijakan Satu Data Indonesia di DIY Di tindak lanjuti dengan Pergub DIY No 3 th 2020 Tentang Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tujuan Penyelenggaraan Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah (1) Menyediakan basis data pembangunan yang akurat, mutakhir, terpadu, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan. (2) Menyediakan bahan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu, dan akuntabel bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan. (3). Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah. (4). Menjadi rujukan utama data dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. (5). Mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Aplikasi Jogja Dataku merupakan Salah satu upaya perwujudan “Satu Data” dalam konteks perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Jogja Dataku sebagai pusat data yang dimiliki Pemda DIY memiliki kewajiban menyediakan data untuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang akurat, valid, *up to date* dan dapat dipertanggung jawabkan. Kebutuhan data yang banyak ragam dan jenisnya merupakan tantangan yang dihadapi.



2. RUANG LINGKUP

Dokumen ini berlaku dalam ruang lingkup pengumpulan data, verifikasi dan validasi data, penambahan dan penghapusan elemen data dan integrasi data

3. DASAR HUKUM

- Undang-Undang No 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
- Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Presiden No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta No 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 99 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah Bappeda DIY;
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 99 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah Bappeda DIY;
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 3 Tahun 2020 tentang Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. PENINJAUAN DOKUMENTASI

Dokumen ini harus ditinjau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau apabila terdapat perubahan signifikan dalam proses bisnis organisasi untuk menjamin kesesuaian dan kecukupan dengan kondisi terkini. Setiap perubahan terhadap dokumen ini harus didokumentasikan dan disetujui oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

SOP Aplikasi JogjaDataku

Pengumpulan Data – Verifikasi dan Validasi Data –

Penambahan Elemen Data – Penghapusan Elemen Data –
Integrasi Data

Nomor Dokumen : 557/11996

Versi Dokumen : 1



5. MEKANISME PROSEDUR

5.1. Ketentuan Umum

Dalam Standard Operating Procedure (SOP) ini yang dimaksud dengan :


1. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
2. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Instansi Vertikal adalah perangkat dari kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai lingkup kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
6. Pembina Data Statistik Tingkat Provinsi adalah instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di provinsi.
7. Wali Data Tingkat Provinsi adalah perangkat daerah yang membidangi urusan statistik di provinsi yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
8. Wali Data Pendukung Tingkat Provinsi adalah unit kerja pengelola data pada produsen data di Provinsi, dan bertugas untuk melakukan pemeriksaan data.
9. Produsen Data adalah OPD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, OPD Kabupaten/Kota, dan Instansi Vertikal di Daerah yang menangani data geospasial dan non geospasial berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Forum Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi yang merupakan forum komunikasi dan koordinasi antara pembina data tingkat provinsi, wali data tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, wali data pendukung tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia serta tata kelola data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.
11. Dataku adalah sebuah sistem aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan tata kelola data statistik untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.



Aplikasi yang digunakan adalah aplikasi Jogja Dataku
(<http://bappeda.jogjapro.go.id/dataku/>)

5.2. Prosedur Pengumpulan Data

Bagan Alur Prosedur Pengumpulan Data



Penjelasan Bagan Alur Prosedur Pengumpulan Data:

1. Produsen Data mengumpulkan, mengkompilasi dan menginventarisasi data di lingkungan kerja masing-masing sesuai dengan permintaan atau rencana kebutuhan data.
2. Produsen Data menyampaikan inventarisasi data kepada Walidata Pendukung untuk dimintakan persetujuan/pengesahan.
3. Data yang sudah disetujui Walidata Pendukung dientri ke aplikasi Jogja Dataku.
4. Data yang tidak/belum disetujui Walidata Pendukung dikembalikan kepada Produsen Data untuk direvisi jika tidak proses dihentikan.
5. Walidata melakukan verifikasi/validasi terhadap data yang dientri/dikumpulkan oleh Walidata Pendukung.

SOP Aplikasi JogjaDataku

Pengumpulan Data – Verifikasi dan Validasi Data –
Penambahan Elemen Data – Penghapusan Elemen Data –
Integrasi Data

Nomor Dokumen : 557/11996


Versi Dokumen : 1



6. Data yang tidak lolos verifikasi/validasi Walidata dikembalikan ke Walidata Pendukung untuk ditindaklanjuti direvisi oleh Produsen Data jika tidak proses dihentikan.
7. Walidata mempublikasi/deseminasi data yang lolos verifikasi/validasi melalui aplikasi Jogja Dataku.

5.3. Prosedur Verifikasi dan Validasi Data

Bagan Alur Prosedur Verifikasi dan Validasi Data



Penjelasan Bagan Alur Prosedur Verifikasi dan Validasi Data

1. BPPSD, BPS DIY dan Bidang Sektoral melakukan verifikasi/validasi data dan elemen data.
2. BPPSD selaku Walidata mencermati kebutuhan data dan elemen data pada aplikasi Jogja Dataku serta usulan dari OPD/Instansi/Pemerintah Kab/Kota.
3. Bidang Sektoral memberikan referensi terhadap kebutuhan dan ketersediaan data sektoral.
4. BPS DIY selaku Pembina Data memberikan rekomendasi terhadap data dan elemen data yang diperlukan.
5. BPPSD, BPS DIY dan Bidang Sektoral melakukan identifikasi dan analisis data pendukung sebagai bahan verifikasi/validasi data dan elemen data dari OPD/Instansi/Pemerintah Kab/Kota.
6. Hasil identifikasi dan analisis digunakan untuk melakukan verifikasi data dan elemen data dari OPD/Instansi/Pemerintah Kab/Kota.

SOP Aplikasi JogjaDataku

Pengumpulan Data – Verifikasi dan Validasi Data –
Penambahan Elemen Data – Penghapusan Elemen Data –
Integrasi Data

Nomor Dokumen : 557/11996


Versi Dokumen : 1



7. Forum Satu Data memberikan pertimbangan/masukan terhadap proses identifikasi data, verifikasi/validasi data dan elemen data.
8. BPPSD selaku Walidata melakukan tindak lanjut hasil verifikasi/validasi data dan elemen data.
9. Data dan elemen data yang tidak lolos verifikasi/validasi dikembalikan kepada OPD/Instansi/Pemerintah Kab/Kota untuk direvisi atau dihentikan
10. Data dan elemen data yang lolos verifikasi/validasi disimpan dan dipublikasikan melalui aplikasi Jogja Dataku.

5.4. Prosedur Penambahan Elemen Data

Bagan Alur Penambahan Elemen Data



Penjelasan Bagan Alur Prosedur Penambahan Elemen Data

1. Produsen Data mengidentifikasi elemen data yang belum terakomodir dalam aplikasi Jogja Dataku di OPD/Instansi/Pemerintah Kab/Kota.
2. Produsen Data mengajukan usulan penambahan elemen data untuk dimintakan persetujuan kepada Walidata Pendukung
3. Usulan yang disetujui/ditandatangani Walidata Pendukung dikirim ke Walidata.
4. Usulan yang tidak disetujui/ditandatangani Walidata Pendukung dikembalikan kepada Produsen Data untuk untuk ditindaklanjuti direvisi jika tidak proses akan dihentikan.
5. Walidata melakukan verifikasi/validasi terhadap usulan penambahan elemen data dari OPD/Instansi/Pemerintah Kab/Kota.
6. Usulan elemen data yang tidak lolos verifikasi/validasi oleh Walidata dikembalikan kepada Walidata Pendukung OPD/Instansi/Pemerintah

SOP Aplikasi JogjaDataku

Pengumpulan Data – Verifikasi dan Validasi Data –
Penambahan Elemen Data – Penghapusan Elemen Data –
Integrasi Data

Nomor Dokumen : 557/11996

Versi Dokumen : 1




Kab/Kota untuk ditindaklanjuti direvisi oleh Produsen Data, jika tidak proses akan dihentikan.

- 7. Walidata menambahkan elemen data baru yang lolos verifikasi/validasi ke dalam aplikasi Jogja Dataku.

5.5. Prosedur Penghapusan Elemen Data

Bagan Alur Penghapusan Elemen Data




Penjelasan Bagan Alur Prosedur Penghapusan Elemen Data

- 1. Produsen Data mengidentifikasi elemen data yang tidak tersedia datanya.
- 2. Produsen Data mengajukan usulan penghapusan elemen data untuk dimintakan persetujuan kepada Walidata Pendukung.
- 3. Usulan yang disetujui/ditandatangani Walidata Pendukung dikirim ke Walidata.
- 4. Usulan yang tidak disetujui/ditandatangani Walidata Pendukung dikembalikan kepada produsen data untuk ditindak lanjuti melakukan revisi jika tidak proses dihentikan.
- 5. Walidata melakukan verifikasi/validasi terhadap usulan penghapusan elemen data dari OPD/Instansi/Pemerintah Kab/Kota.



- 6. Usulan elemen data yang tidak lolos verifikasi/validasi Walidata dikembalikan kepada Walidata Pendukung OPD/Instansi/Pemerintah Kab/Kota untuk ditindaklanjuti direvisi oleh Produsen data jika tidak proses dihentikan.
- 7. Walidata menghapus elemen data usulan yang lolos verifikasi/validasi ke dalam aplikasi Jogja Dataku.

5.6. Prosedur Integrasi Data
Bagan Alur Prosedur Integrasi Data



Penjelasan Bagan Alur Prosedur Penghapusan Elemen Data

- 1. Aplikasi Jogja Dataku menyediakan API Service dengan List API URL End Point untuk integrasi dengan Aplikasi Data Center Kab/Kota
- 2. Aplikasi Jogja Dataku menyediakan API Service dengan List API URL End Point untuk integrasi dengan Portal Satu Data Indonesia
- 3. Aplikasi Jogja Dataku menyediakan Fitur Link Data pada menu halaman “website lainnya” untuk memuat link dari aplikasi data sektoral OPD/Instansi lainnya.